

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 125/HK.01.01/K.SN-14/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 090/KP.01/SN-14/09/2023 tanggal 13 September 2023 telah menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lanrisang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 090/KP.01/SN-14/09/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama:

1. Hajriana Ridwan

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Pinrang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
4. Camat Lanrisang;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 14 September 2023


KETUA,

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.